KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mendagri: RUU Ormas Sudah Komprehensif
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 4

HAK BERSERIKAT

Mendagri: RUU Ormas Sudah Komprehensif

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang dibahas pemerintah dan DPR sudah cukup komprehensif untuk menjadi payung hukum bagi ormas dalam berkontribusi positif terhadap pembangunan.

Saat menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah pada acara penandatanganan naskah RUU Ormas, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6), Mendagri mengatakan, pemerintah dan DPR sudah bekerja keras untuk melakukan pembahasan sejak tahun 2011.

"Pembahasan RUU Ormas dilakukan dalam suasana yang sangat dinamis, penuh semangat, terbuka, kekeluargaan, saling menghargai, dan tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat," katanya.

Mendagri menambahkan, kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

"Negara perlu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak kebebasan berserikat berkumpul dengan kewajiban-kewajiban dalam berserikat berkumpul," ujar Gamawan Fauzi.

Mendagri juga menjelaskan RUU Ormas telah mengalami perubahan secara signifikan lebih dari 50 persen. Perubahan tersebut bersifat mendasar, baik aspek philosofi, substansi, maupun jumlah bab dan pasal.

Karena itu, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan adanya perubahan-perubahan itu, RUU Ormas dikategorikan sebagai pembentukan undang-undang baru yang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa perubahan mendasar dalam RUU Ormas, kata Mendagri, yakni terkait asas ormas yang tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. RUU Ormas juga mendorong reformasi tata kelola ormas dan meningkatkan kemandirian dan menjaga keberlangsungan hidup ormas melalui pemberdayaan ormas.

Selain itu, RUU Ormas menyebutkan adanya pengaturan terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan beroperasi dalam wilayah hukum Indonesia, mengharuskan pembubaran ormas melalui putusan pengadilan, serta RUU Ormas memperhatikan aspek sejarah, dengan memberikan pengakuan sebagai aset bangsa kepada ormas-ormas yang telah lahir sebelum kemerdekaan dan hingga saat ini tetap konsisten berjuang membangun bangsa dan negara. (Victor AS)